



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4/SKB/I/2018

NOMOR : 01/ORI-MOU/I/2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SOFYAN A. DJALIL, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. PARA PIHAK telah melakukan kerja sama dan jangka waktunya telah berakhir, sesuai Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/ORI-MOU/VII/2011, Nomor 10/SKB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

Dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- e. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- f. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk memperbaharui Nota Kesepahaman dimaksud tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. percepatan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. koordinasi perkembangan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia;
- c. pertukaran data dan/atau informasi;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, koordinasi dan Kerja Sama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dilaksanakan dengan Perwakilan Ombudsman di Provinsi.
- (3) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada PARA PIHAK.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap untuk dijadikan pedoman PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

PIHAK KEDUA
KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA,




SOFYAN A. DJAMIL


Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.